

Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Bella Fitria M¹, Afriva Khaidir²

¹²Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
e-mail: bellafitria393@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pembangunan zona integritas oleh BPN Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani, mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi program pembangunan zona integritas oleh BPN Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dan teknik purposive sampling. Sedangkan, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil riset ini merupakan koordinasi serta penguatan pengawasan dari pusat pula dibutuhkan buat menjauhi penyimpangan-penyimpangan semacam gratifikasi yang membatasi penerapan dari alam integritas di Badan Pertanahan Kota Bukittinggi. Semua implementor peraturan alam integritas diharapkan biar lebih memahami arti integritas, mendalami nilai-nilai Pancasila dan isyarat etik aparatur awam negeri dengan bagus serta menerapkannya pada warga, tingkatkan kemampuan kegiatan, jadi abdi yang bermutu serta leluasa dari bea buas, alhasil melenyapkan pemikiran kurang baik warga kepada jeleknya kemampuan birokrasi.

Kata Kunci: *Implementasi, Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani*

Abstract

This study aims to determine how the implementation of the integrity zone development program by the BPN Bukittinggi City Towards a Corruption-Free Area and a Clean-Free Area to Serve, to determine the factors that influence the implementation of the integrity zone development program by the Bukittinggi City BPN Towards a Corruption-Free Area and a Clean-Serve-Free Area. This type of research is qualitative with descriptive method, in this study the author uses purposive sampling methods and techniques. Meanwhile, the technique used to test the validity of the data is to use the triangulation technique. The results of this study are coordination and strengthening of supervision from the center is also needed to avoid irregularities such as gratuities that hinder the implementation of the integrity zone in the Land Agency of Bukittinggi City. All implementers of the integrity zone regulations are expected to deepen their understanding of the meaning of integrity, to live up to the values of Pancasila and the code of ethics of the state civil apparatus properly and apply them to the community, improve work performance, become qualified servants and free from illegal fees, thereby eliminating the public's bad view of the community. poor performance of the bureaucracy.

Keywords: *Implementation, Integrity Zone, Corruption Free Area, Clean Bureaucratic Area Serve*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan, dan harus dilaksanakan oleh semua aparatur pemerintah. Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada dua pihak yaitu : birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani).

Namun pada pelaksanaannya, masih dijumpainya pelayanan publik yang belum memenuhi kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari permasalahan birokrasi yang banyak dijumpai yaitu birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel, kurang transparan, dan masih banyaknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Salah satu permasalahan yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah Korupsi. Tindakan korupsi ini banyak dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri yang dimana mereka seharusnya melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan profesional. Banyak pejabat-pejabat yang masih melakukan gratifikasi, pungutan liar (Pungli) dan hal-hal menyimpang lainnya yang tidak sesuai dengan kewajibannya. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan citra yang kurang baik bagi penyelenggara pelayanan publik (Birokrat).

Salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi adalah melalui pembangunan Zona Integritas. Saat ini program Zona Integritas ini memang sedang ramai dilakukan pada hampir seluruh instansi badan pemerintahan. Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang sedang melaksanakan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Pungli (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang kemudian pemerintah membuat aturan baru yaitu melalui PermenPANRB No. 60 Tahun 2012 dan telah disempurnakan dengan PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 telah ditetapkan 3 target pencapaian sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Secara umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan sebuah badan pemerintahan yang bergerak pada bidang pertanahan. Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2015 mempunyai tugas untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang berhubungan dengan agraria dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Untuk mendapatkan pengakuan sebagai instansi yang berhasil dalam pembangunan zona integritas tidaklah mudah, tetapi tetap saja banyak instansi pemerintahan yang berlomba-lomba untuk meraih predikat WBK/WBBM tersebut. Selain untuk mendapatkan predikat tersebut, melalui Pembangunan Zona Integritas ini menjadi suatu cara yang baik untuk membuktikan komitmen dari diri sendiri maupun instansi dalam memberikan layanan yang lebih baik, efektif, efisien dan profesional

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan yang diserahkan pada lembaga penguasa yang arahan serta jajarannya memiliki komitmen buat menciptakan WBK atau WBBM lewat pembaruan birokrasi, khususnya dalam perihal penangkalan penggelapan serta kenaikan mutu jasa layanan.

Namun, pelaksanaan program zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bebas bersih melayani (WBBM) penerapannya di BPN Kota Bukittinggi masih belum optimal. Berdasarkan observasi peneliti dilapangan

dengan Bapak Ilvo Irsyad selaku masyarakat yang tinggal di Kota Bukittinggi, beliau mengungkapkan :

“...BPN Kota Bukittinggi kan sudah menyetujui zona integritas (ZI), kenapa dalam memberikan pelayanan masih tumpang tindih. Saya kab kesalnya, saya udah antri lama mau mengurus sertifikat tanah saya namun kok lama betul. Terus saya lihat ada yang baru datang, pakaiannya rapi dan seperti pejabat tiba-tiba dia disambut dengan baik dan didahulukan dari kami yang hanya masyarakat biasa ini. Ini nih yang buat saya kesal, belum sepenuhnya zona integritas diterapkan di BPN Kota Bukittinggi berjalan sesuai SOP-nya, terbukti masih ada nepotisme dalam melayani masyarakat ”.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan dengan H.M. Rocky Soenoko, SH M.Si selaku kepala kantor BPN Kota Bukittinggi. Beliau menjelaskan :

“...Memang masih banyak masukan dan saran kepada kami di BPN Kota Bukittinggi, kalo saya lihat kotak saran pada setiap bulan itu macam-macam ada yang bilang pelayanan di BPN Kota Bukittinggi ini kurang ramah bagi penandang disabilitas dan lansia, pegawai yang kurang senyum dan kurang responsif dalam melayani masyarakat.

Dari hasil observasi dan wawancara diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa masih banyak ditemukan tindakan maladministrasi yang terjadi dilingkungan BPN Kota Bukittinggi, minimnya anggaran BPN Kota Bukittinggi dalam menyelesaikan kasus pertanahan di Kota Bukittinggi, dan pengawasan masyarakat terkait pungli serta tindakan maladministrasi ini yang masih rendah. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam penelitian ini dengan judul penelitian “Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani”.

METODE

Tipe riset ini merupakan kualitatif dengan tata cara deskriptif. Riset ini dilaksanakan di Kantor BPN Kota Bukittinggi. Dalam riset ini, pengarang memakai tata cara serta metode purposive sampling. Metode yang dipakai buat mencoba kesahan informasi merupakan dengan memakai metode triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas Oleh BPN Kota Bukitinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

a. Kepatuhan Implementor

Perspektif awal menguasai kesuksesan aplikasi dalam maksud kecil ialah selaku disiplin para implementor dalam melakukan kebijaksanaan yang tertuang dalam akta kebijaksanaan (dalam wujud hukum, peraturan penguasa, ataupun program) (dalam Purwanto. dkk, 2012: 69). Disiplin berarti melakukan metode serta sikap yang dianjurkan oleh orang lain, serta disiplin pula bisa didefinisikan selaku sikap positif dari karyawan buat menjajaki apa yang diperintahkan oleh pimpinan.

Edward III (dalam Widodo, 2010: 104- 105) berkata kalau bila aplikasi kebijaksanaan mau sukses dengan cara efisien serta berdaya guna, para eksekutif (implementors) tidak cuma mengenali apa yang wajib dicoba serta memiliki keahlian buat melaksanakan kebijaksanaan itu, namun mereka pula wajib memiliki keinginan buat melakukan kebijaksanaan itu. Berarti uraian serta tindakan ataupun sikap dari

implementor jadi penanda yang amat berarti buat memandang disiplin implementor dalam sesuatu kebijaksanaan.

b. Pemahaman Implementor

Van Metter serta Van Horn berkata kalau uraian mengenai arti biasa dari sesuatu standar serta tujuan kebijaksanaan merupakan berarti. Sebab, bagaimanapun pula aplikasi kebijaksanaan yang sukses, dapat jadi kandas (frustated) kala para eksekutif ataupun implementor, tidak seluruhnya mengetahui kepada standar serta tujuan kebijaksanaan(dalam Winarno, 2002). Berarti sesuatu kebijaksanaan dibidang sukses apabila agen pelaksananya ataupun implementor bisa menguasai arti dari suatu kebijaksanaan ataupun peraturan yang diaplikasikan. Alam Integritas dalam peraturan MenPAN-RB nomor. 52 tahun 2014 merupakan sesuatu sebutan yang diserahkan pada lembaga penguasa yang arahan serta jajarannya memiliki komitmen buat menciptakan WBK atau WBBM lewat pembaruan birokrasi, khususnya dalam perihal penangkalan penggelapan serta kenaikan mutu jasa khalayak. Ada pula metode penerapan pembangunan Alam Integritas telah diatur dalam peraturan MenPAN-RB nomor 52 tahun 2014 serta Tubuh Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi menjajaki instruksi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia buat melakukan peraturan itu.

Uraian implementor terpaut zona integritas ini amat beraneka ragam, terdapat yang menguasai alam integritas selaku keinginan ataupun komitmen lembaga serta orang didalamnya buat melakukan jasa yang leluasa penggelapan ataupun area birokrasi bersih melayani. Terdapat pula yang membagikan pemahamannya kalau alam integritas selaku prinsip buat tingkatkan mutu jasa kegiatan serta pula tingkatkan kemampuan individu karyawan yang lebih tembus pandang, akuntabel, bertanggungjawab serta bisa melaksanakan manajemen pergantian.

Para implementor sudah mempunyai uraian yang cocok dengan Peraturan MenPAN-RB Nomor. 14 tahun 2014 mengenai penafsiran dari alam integritas. Implementor menguasai kalau alam integritas selaku sesuatu komitmen yang wajib dipunyai oleh lembaga penguasa bersama semua pangkal energi orang ataupun karyawan yang ada dalam lembaga itu buat membagikan jasa layanan yang jujur, akuntabel alhasil leluasa dari sikap penggelapan yang mendesak kenaikan kemampuan tiap orang yang jadi bagian dalam peraturan itu.

c. Perilaku Implementor

Sikap implementor melingkupi tindakan agen eksekutif dalam menyambut atau menyangkal kebijaksanaan. Sikap implementor pula bisa diucap selaku catatan implementor, bagi Wahab(2010) menarangkan kalau catatan merupakan karakter serta karakter yang dipunyai oleh implementor semacam komitmen, kejujuran, watak demokratis. Bila implementor mempunyai catatan yang bagus hingga ia hendak melaksanakan kebijaksanaan dengan bagus semacam apa yang di idamkan oleh kreator kebijaksanaan.

Tindakan dari para Implementor kepada penerapan peraturan ini menyambut serta mensupport dengan cara penuh penerapannya dengan bermacam alibi yang berlainan antara lain merupakan sebab peraturan ini bisa tingkatkan dorongan kegiatan dan tingkatkan angka kejujuran dari para aparatur awam negeri ataupun aparat di semua lembaga rezim.

Van M serta Van Horn dalam Subarsono (2015:96) catatan implementor ini melingkupi 3 perihal yang berarti, ialah: awal, jawaban implementor kepada kebijaksanaan yang hendak mempengaruhi kemauannya buat melakukan kebijaksanaan. Kedua ialah kesadaran ialah pemahamannya kepada kebijaksanaan. Ketiga keseriusan catatan implementor, ialah preferensi angka yang dipunyai oleh implementor. reaksi dari implementor dalam penerapan pembangunan alam integritas ini ditaksir bagus, sebab bawa akibat yang bagus untuk semua implementor pula kepada badan ataupun lembaga tempat mereka bertugas. Alhasil perihal ini bisa

menggerogoti pola pikir dari warga terpaut jeleknya penerapan jasa khalayak yang diserahkan oleh penguasa.

d. Kelancaran Rutinitas dan Tiadanya Persoalan

Tradisi mempunyai penafsiran metode yang tertib serta tidak berubah- ubah, metode itu sendiri merupakan tahapan- tahapan khusus pada sesuatu program yang wajib dijalani buat menggapai sesuatu tujuan, dengan terdapatnya kelancaran tradisi sesuatu penerapan pada program aktivitas bisa menghasilkan aplikasi yang bagus pula, alhasil sesuatu kesuksesan aplikasi kebijaksanaan bisa diisyarati dengan lancarnya tradisi guna serta tidak terdapatnya permasalahan yang dialami.

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas Oleh BPN Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

a. Banyaknya Aktor Yang Terlibat

Tersedianya penataran pembibitan keahlian pangkal energi orang pula mensupport kesuksesan penerapan sesuatu kebijaksanaan. Bintang film yang ikut serta dalam aplikasi Alam Intgritas telah cocok dengan peraturan Menteri PAN-RB Nomor. 52 tahun 2014 dalam prinsip pembangunan alam integritas, yang jadi bintang film target dari penerapan peraturan ini semua bagian kegiatan yang ikut serta dalam suatu lembaga maksudnya peraturan ini diaplikasikan diawali dari Tubuh Pertanahan Nasional RI serta setelah itu mengisntruksikannya pada arahan paling tinggi buat mempraktikkan alam integritas diseluruh bagian kegiatan Badan Pertanahan salah satunya Badan Pertanahan Kota Bukittinggi. Serta implementor alam integritas di Tubuh Pertanahan Kota Bukittinggi terdiri dari Kepala Kantor yang jadi acuan (role bentuk), regu kegiatan alam Integritas serta semua karyawan atau karyawan.

Regu kegiatan alam integritas merupakan perwakilan dari sebagian aspek atau dasar kegiatan Tubuh Pertanahan Nasional RI yang dibangun bersumber pada SK dari Kepala Kantor Nomor. 14 tahun 2015 mengenai Pembuatan regu kegiatan pembangunan alam integritas di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi Regu kegiatan zona integritas yang dibangun bekerja buat mempersiapkan semua akta yang diperlukan dalam evaluasi pembangunan alam integritas, setelah itu menata program kegiatan, memantau penerapan peraturan itu.

Tetapi dalam penerapan alam integritas di Badan Pertanahan Kota Bukittinggi ini belum terdapatnya penataran pembibitan spesial ataupun penataran pembibitan adat kegiatan pada karyawan hendak namun sudah dilaksanakan pasyarakatatan terpaut prinsip penerapan peraturan alam integritas oleh Badan Pertanahan RI serta pula pasyarakatatan dari Inspektorat Jenderal Provinsi Sumatera Barat yang membagikan data mengenai isyarat etik aparatur awam Negara dan ganjaran hukum pelanggaran peraturan alam integritas pada semua karyawan ataupun aparatur awam Negara yang terdapat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi yang dilaksanakan berbarengan pada durasi launching serta penandatanganan pakta integritas.

b. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan memiliki arti kalau tujuan serta target yang digapai dari suatu kebijaksanaan ataupun peraturan wajib nyata serta mendetail alhasil implementor bisa dengan gampang menguasai dan menerapkan kebijaksanaan itu. Van M serta Van Horn(dalam Subarsono, 2005: 95) menarangkan standar serta target kebijaksanaan wajib nyata serta terukur alhasil bisa direalisir. Bila standar serta target kebijaksanaan angkat kaki, hingga hendak terjalin multiinterpretasi serta gampang memunculkan bentrok diantara para agen aplikasi.

Perihal ini setelah itu jadi target hasil dari peraturan pembangunan alam integritas ini. Uraian hal tujuan dari peraturan alam integritas dari Menteri PAN-RB ini pula telah dimengerti dengan bagus oleh implementor peraturan ini di kantor Badan Pertanahan

Kota Bukittinggi tidak hanya buat menciptakan kementerian ataupun badan penguasa yang bersih dari penggelapan persekongkolan serta nepotisme peraturan ini pula bisa menggerogoti pemikiran warga kepada jeleknya pandangan penguasa yang senantiasa dikira melaksanakan maladminitrasi ataupun penggelapan persekongkolan serta nepotisme.

Tujuan pembangunan alam integritas ini amat bagus tidak hanya buat tingkatkan mutu jasa khalayak dan menciptakan lembaga penguasa yang leluasa penggelapan persekongkolan serta nepotisme (KKN) pula bisa menghasilkan orang yang bermutu serta berintegritas. Dengan terdapatnya peraturan ini bisa mendesak seorang buat melindungi kredibilitasnya selaku orang yang jujur serta kuat, alhasil bisa mensterilkan pemikiran kurang baik warga kepada maraknya para aparatur sipil negeri (ASN) yang melaksanakan penggelapan.

Implementor dari peraturan alam integritas di Tubuh Pertanahan Kota Bukittinggi ini telah menguasai dengan bagus tujuan dari peraturan ini searah dengan peraturan dari Menteri PANRB ialah buat menciptakan lembaga penguasa yang bersih serta leluasa dari penggelapan persekongkolan serta nepotisme (KKN) dan mendesak kenaikan mutu jasa dengan tingkatkan kemampuan kegiatan aparatur negeri serta penanda kejelasan tujuan dari peraturan Zona Integritas ini pas serta dimengerti oleh implementor.

c. Perkembangan Dan Kerumitan Program

Berhasilnya penerapan sesuatu kebijaksanaan bisa ditaksir dari gimana kemajuan serta cara penerapan kebijaksanaan dan wujud usaha yang dicoba buat mensupport sesuatu kebijaksanaan serta apa yang jadi hambatan ataupun kekalutan dalam penerapannya. Dinamisnya petunjuk penerapan yang terbuat hendak pengaruhi sukses ataupun tidaknya peraturan itu diimplementasikan. Wujud kemajuan yang telah dicoba oleh implementor peraturan ini merupakan melakukan tiap program pembangunan alam integritas yang terdiri dari program manajemen pergantian, penyusunan tatalaksana, penyusunan manajemen pangkal energi orang, penguatan akuntabilitas kemampuan, penguatan pengawasan, serta kenaikan mutu jasa layanan. Dengan cara totalitas penerapan program itu sedang belum maksimal hendak namun telah terdapat sebagian pergantian yang telah dilaksanakan dengan bagus.

Bersumber pada uraian dari sebagian program itu, bisa ditaksir kalau beberapa program telah dilaksanakan dengan bagus oleh implementor serta terdapat pula yang sedang belum diaplikasikan. Perihal ini disebabkan peraturan ini sedang ialah perihal terkini di Badan Pertanahan Kota Bukittinggi alhasil penerapan program ini tidak sekalian dicoba namun dengan cara berangsur-angsur sampai kesimpulannya berhasil semua sasaran dari program-program yang sudah ditetapkan.

Setelah itu, kemajuan yang lain yang dicoba Badan Pertanahan Kota Bukittinggi merupakan penuh keseluruhan akta konsep pembangunan alam integritas ataupun akta tercatat selaku fakta serta akta pendukung dalam pembangunan alam integritas yang setelah itu dikirim ke pusat dalam wujud file yang diunduh lewat Aplikasi PMPZI (evaluasi mandiri pembangunan alam integritas) pada dikala memuat lembar kegiatan penilaian alam integritas mengarah area leluasa penggelapan serta area bersih leluasa melayani.

Aplikasi evaluasi mandiri pembangunan alam integritas (PMPZI) ialah instrumen evaluasi perkembangan penerapan pembangunan alam integritas mengarah area leluasa dari penggelapan (WBK) serta Area birokrasi bersih serta melayani(WBBM) yang dicoba dengan cara mandiri (self assessment) di area Badan Pertanahan Kota Bukittinggi.

Ada pula hambatan dalam penerapan peraturan ini ialah tidak tersedianya perhitungan dari pusat hal penerapan peraturan ini serta pola pikir warga yang sedang menganggap penguasa selaku tempat penggelapan persekongkolan serta nepotisme dan minimnya uraian regu dalam memuat ataupun mempersiapkan akta yang diperlukan buat memuat lembar kegiatan penilaian dari pusat perihal ini diakibatkan

sebab komunikasi yang tidak teratur ataupun tidak dengan cara langsung dari pusat dan tidak terdapatnya penataran pembibitan yang spesial pada regu kegiatan alam integritas disetiap lembaga, sebab cuma berdasar dari novel prinsip yang telah diadakan.

Perihal ini membuktikan kalau terdapatnya kurang koordinasi antara Tubuh Pertanahan RI dengan Badan Pertanahan Kota Bukittinggi. Koordinasi bagi Awaluddin Djamin (dalam Hasibuan, 2011) dimaksud selaku sesuatu upaya kegiatan serupa antara tubuh, lembaga, bagian dalam penerapan tugas- tugas khusus, alhasil ada silih memuat, silih menolong serta silih memenuhi. Dengan begitu, koordinasi bisa dimaksud selaku sesuatu upaya yang sanggup memadankan penerapan kewajiban ataupun aktivitas dalam sesuatu badan tercantum dalam penajaan pembangunan alam Integritas, koordinasi antara pusat dengan bagian kegiatan yang jadi angkasawan projek dari peraturan ini amat berarti, alhasil bisa meminimalisir kekeliruan yang terjalin.

d. Partisipasi Pada Semua Unit Pemerintahan

Kesertaan merupakan determinasi tindakan serta keikutsertaan ambisi tiap orang dalam suasana serta situasi organisasinya, alhasil pada kesimpulannya mendesak orang itu berfungsi dan dalam pendapatan tujuan badan dan ambil bagian dalam tiap pertanggungjawaban bersama. Bagi Mubyarto (dalam Ndraha, 1990: 102) memaknakan kesertaan selaku kemauan buat menolong berhasilnya tiap program cocok kemampuan tiap orang tanpa berarti mempertaruhkan kebutuhan diri sendiri.

Kesertaan bagian rezim dalam aplikasi kebijaksanaan ini maksudnya kedudukan dan dari tiap bintang film ataupun implementor serta ialah elastis yang berarti dalam penerapan peraturan alam integritas ini. Ada pula wujud kesertaan yang telah dicoba implementor dalam penerapan peraturan alam integritas di Badan Pertanahan Kota Bukittinggi ialah arahan yang senantiasa menegaskan pada semua karyawan buat melindungi integritas serta serta berdasar pada 5 angka adat kegiatan yang telah diterapkan. Kesertaan yang dicoba implementor zona integritas di Badan Pertanahan Kota Bukittinggi ini telah terkategori bagus, diamati dari wujud kesertaan yang telah dicoba antara lain silih menegaskan antara semua karyawan dengan cara spesial arahan kantor buat senantiasa berpedoman konsisten pada angka adat kegiatan yang menjungjung besar angka integritas, melakukan jasa prima yang bersih, serta pas durasi, kilat, patuh serta cocok dengan standar operasional metode (SOP) yang terdapat serta semua karyawan berkomitmen buat menjauhi diri dari bea buas ataupun menyangkal pungli.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan Dalam kemajuannya, Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi telah melaksanakan banyak usaha buat mensupport pembangunan alam integritas ini ialah dengan mempraktikkan program pembangunan alam integritas serta melaksanakan bermacam pergantian semacam menata regu kegiatan, membuat agen pergantian, menata akta konsep kegiatan pembangunan alam integritas, pemakaian teknologi data (electronic goverment), membuat standar operasional metode jasa, pemograman keinginan karyawan yang cocok dengan keinginan lewat analisa kedudukan analisa bobot kegiatan (ABK), dan terdapatnya pesan kategorisasi konsep keinginan karyawan sepanjang 5 tahun kedepan, penyusunan novel kegiatan tahunan dan dibentuknya golongan kegiatan pengawas (POKJAWAS), pengaturan gratifikasi dengan membagikan himbauan dalam wujud banner, slogan, terdapatnya layanan aduan warga lewat kotak anjuran serta aplikasi facebook, dan melaksanakan survei kebahagiaan warga kepada jasa kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. 2007. *Riset Kualitatif*. Emas, Jakarta.

- Dwiyanto, Agus. 2005. *Menciptakan Good Governance Lewat Jasa Khalayak*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Jasa Khalayak*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Gie, The Lubang. 1993. *Kesamarataan selaku Alas Untuk Etika Administrasi Rezim dalam Negeri Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Hardiansyah. 2011. *Mutu Jasa Khalayak*. Gava Alat, Yogyakarta
- Haryatmoko. 2011. *Etika Khalayak*. PT. Gramedia Pustaka Penting, Jakarta
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Rezim. Versi 2*, Kawan kerja Artikel Pencetak, Jakarta.
- Madalina, Maria. 2018. *Aplikasi Alam Integritas Mengarah Area Leluasa Korupsi*
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Warga Menyiapkan Warga Bermukim Alas*. Rineka Membuat, Jakarta.
- Parsons, Wayne. 2008. *Pengantar filosofi serta Aplikasi Analisa Kebijakanaksanaan*. Emas, Jakarta.
- Rohman, Ahmad, dkk. 2010. *Pembaruan Jasa Khalayak*. Averroes Press, Apes..